

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab IV diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian kredit macet Bank Pemerintah oleh Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (LP2LN) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada permohonan untuk pencairan barang jaminan oleh sipenanggung hutang maupun pemilik jaminan untuk dicairkan atau dijual tanpa melalui lelang, namun kenyataannya dalam praktek sering ditolak oleh KP2LN dengan alasan yang dicari – cari padahal pencairan atau penjualan barang jaminan tidak melalui lelang ataupun penebusan oleh penjamin maka barang jaminan tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas sehingga tidak merugikan Bank penyerah piutang maupun sipenanggung hutang maupun sipemilik barang jaminan apabila dibandingkan penjualan melalui lelang eksekusi yang dapat menimbulkan biaya tinggi serta gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga memakan waktu lama untuk penyelesaian utang tersebut.

Di dalam pelaksanaan penyelesaian kredit tersebut masih belum memberikan perlindungan hukum bagi si penanggung hutang itu sendiri hal ini di sebabkan karena penafsiran harga barang jaminan yang dilakukan oleh Tim taksasi yang anggotanya terdiri dari orang dalam sendiri (karyawan KP2LN) yang tidak mempertimbangkan data dan informasi serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari

barang jaminan tersebut sehingga harga barang jaminan lebih murah dari harga pasar walaupun tindakan tersebut dibenarkan oleh hukum namun Putusan Badan peradilan tersebut serta tindakan Penetapan Harga dari tim taksasi tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi penanggung hutang khususnya dan masyarakat serta Negara pada umumnya.

5.2. Saran

1. Dalam penerimaan surat-surat yang berhubungan dengan barang jaminan pihak Bank harus lebih dulu hati-hati, apakah ke otentikan / keabsahan surat-surat tersebut sudah benar adanya, untuk itu harus dicek pada instansi terkait supaya tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan dibatalkan pinjaman kredit yang dibuat tersebut oleh Pengadilan.
2. Dalam hal kredit bermasalah Bank hendaknya lebih bersikap hati-hati untuk menstrukturisasi hutang debitur yang kredit bermasalah karena hal ini bisa saja akan menambah jumlah hutang dari debitur sehingga akan memperbanyak kerugian atau kredit macet Bank Pemerintah tersebut.
3. Dalam hal barang jaminan berupa tanah pihak Bank harus meneliti ke lapangan untuk membuktikan letak dan struktur tanah yang dijaminan tersebut ekonomis atau tidak.
4. Tim Taksasi hendaknya adalah Tim independent yang anggotanya selain dari KP2LN juga instansi terkait seperti BPN, pajak PU dan lain-lain. Yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Perlunya amandemen terhadap UU No. 49 Prp 1960 karena UU ini sudah lama berlakunya \pm 40 tahun pasal – pasalnya ditambah maupun dirubah karena UU No. 49 Peraturan Pemerintah tahun 1960 landasan hukumnya oleh PUPN tidak cukup kuat seperti pelaksanaan pengosongan harus melalui Pengadilan Negeri oleh sebab itu untuk menyelesaikan kredit macet secara tuntas oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), maka Undang – Undang No. 49 1960 harus diamandemen.
6. Setiap Perjanjian hutang tidak perlu dimintakan fiat eksekusinya ke Pengadilan Negeri, tetapi dapat secara langsung di eksekusi oleh KP2LN sehingga penyelesaian kredit tidak terlalu lama.

LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA DI PERADILAN.
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2003

NO	PENYERAH PIUTANG	PEMOHON LELANG	JMLAH PIUTANG NEGARA SESUAI PEMERINTAH	HARGA POKOK LELANG	PENGGUGAT	TERGUGAT	NOMOR/TOL PERKARA	POKOK PERKARA	PROSES PERKARA										KETERANGAN
									PERADILAN DAJARAN					PERADILAN PERDATA					
									PN	PT	MA KASASI	PK	PTLS	PT	MA KASASI	PK	PTLS	PT	
10.1	10.5	10.9	10.4	11.1	11.5	11.5	11.4	11.1	11.4										
1	-	PN Yogyakarta	-	124.500.000,00	1. Thio R Mie 2. Ny. Lia Kiem Tjwan Nio 3. Thio Cay Nio 1-3 di Jl. Kartandan 42 Yogyakarta	1. Dpko Utomo 2. Ferry Winoto 3. KLN Yogyakarta 4. Ny. Meliana No. 1, 2, 4 beralamat di Condong Catur Rt 05 Rw 44, Kayen Depok, Sleman Yk.	157/Pdt.G/1994/PN.Yk 21-Okt-94	Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan obyek lelang.	157/Pdt.G/1994/PN.Yk 04 Mei 1995 Gugatan di tolak seluruhnya	11 Des 1995 112/PDT/1995/PT.Y - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri - Membatalkan lelang tgl 21 November 1993	14-Apr-99 2879 KPDT/1996 - Menolak pemohonan kasasi P - Menghukum pemohon kasasi bayar biaya perkara.	22-Apr-00	-	-	-	-	-	-	
2	-	PN Sleman	-	17.500.000,00	1. Ong Ham Eng Jl. Urip Sumoharjo No. 115 Yk	1. V. Sarjono Jl. Siaga No. Kring III Sleman 2. Kamala KM Jl. Kranggan No. 72 Yogyakarta. 3. Suryadi, S Jl. Pegadalan No. 11 Yogyakarta. 4. Kristanto & Meliana di Condong Catur Rt 05 Rw 44, Kayen Depok, Sleman Yk. 5. Ferry Winoto Jl. Tegol Krapyak 1/33 Ngaglik, Sleman. 6. KPN Sleman Jl. Merapi Sleman 7. Camat Pakem, Sml Kalurahan, Pakem. 8. Kades Hargobinangun Pakem Sleman Tuntut Tergugat : KLN Yogyakarta	21/Pdt.G/1995/PN.Slm 28-Feb-95	Penggugat beranggapan bahwa terdapat kekeliruan obyek lelang yang dista/ salah sita obyek lelang.	21/Pdt.G/1995/PN.Slm 21-Sep-95 Perwakilan lelang eksklusif tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara lelang tanggal 16 Desember 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap	12-Nov-96 62/PDT/1996/PT.Y - Mengurangkan putusan PN Sleman. - Menghukum Penggugat bayar biaya perkara.	24-Sep-99 2415 KPDT/1996 - Menolak pemohonan kasasi T - Menghukum pemohon kasasi bayar biaya perkara.	proses 09-Apr-00	-	-	-	-	-	-	
3	Bapindo Yogyakarta UD Suryanegara	KP3N Yogya	152.952.000,00		Mulyorejo Bungsing Rt. 3/30 Guwasari, Pajangan Bantul	1. Hadi Suripno Kantolan Kidul, guwasari Pajangan, Bantul, 2. Bapindo Yk Jl. Diponegoro Yogyakarta 3. KPN Yogyakarta 4. KLN Yogyakarta	43/Pdt.G/Pw/1997/PN.Btl 09-Des-97	Penggugat beranggapan bahwa tanah sengketa adalah hak Penggugat.	43/Pdt.G/Pw/1997/PN.Btl 01 Juni 1998 - Menonjolkan gugatan sebagian - Menyatakan lelang tidak sah harus dibatalkan.	07 Desember 1998 94/PDT/1998/PT.Y - Menerima permohonan banding terlan II - Membatalkan putusan PN Bantul. - Menolak Perlawanan dari pelawan.	Proses 06-Des-98	-	-	-	-	-	-		
4	-	PN Yogyakarta	-	492.500.000,00	1. PT Tri Karya Nusantara Jl. Kranggan No. 66 Yogyakarta.	1. PT Bank Bukopin Yk Jl. Diponegoro Yogyakarta 2. KLN Yogyakarta 3. Choeb Santoso Jl. Sosrowijayan Wetan GT 1/74 Yogyakarta. 4. Ir. Zealbus Siput L. Jl. Kranggan No. 51 Yk.	99/Pdt.G/1998/PN.Yk 10-Sep-98	Penggugat beranggapan aksi perjanjian kredit tidak sah dan harus dibatalkan termasuk pembaksanaan lainnya.	99/Pdt.G/1998/PN.Yk 22-Apr-99 - Mengajukan gugatan Penggugat sebagian - Menyatakan lelang cacat hukum dan harus dibatalkan - Menghukum Tergugat bayar biaya perkara	28 Oktober 1999 84/PDT/1999/PT.Y - Menerima pemohonan banding TJII - Mengajukan putusan PN Yk - Menghukum para Tergugat bayar biaya perkara	27 Desember 1999	-	-	-	-	-	-		
5	-	PN Yogyakarta	-	492.500.000,00	1. John Yuwana 2. Ny. John Yuwana Jl. Pongung Baru Blok E-1 Yogyakarta 3. Ais Darmayanti Jl. Gunungbang.	1. PT Bank Bukopin Yk Jl. Diponegoro Yogyakarta 2. KLN Yogyakarta 3. Choeb Santoso Jl. Sosrowijayan Wetan	97/Pdt.G/1998/PN.Yk 09-Sep-98	Penggugat merasa haknya dilawan terdapat gugatan hukum sehingga penggugat menuntut ganti rugi.	97/Pdt.G/1998/PN.Yk 24 Maret 1999 - Mengajukan gugatan Penggugat sebagian - Menyatakan lelang batal secara hukum	05 Oktober 1999 59/PDT/1999/PT.Y - Menerima pemohonan banding TJ, II, III - Mengajukan putusan PN Yogyakarta	4-Des-2000	-	-	-	-	-	-		


16	BBD Yogyakarta Masrun Rustan (PT Rotan Mas)	KP3N Yogya	16.366.000,00	Banaran, Jats Wetan, Padan, Kliten	3. BPN Kab Kliten Jl. Veteran Kliten	19/Pdt.G/1992/PN.Slm	Penggugat minta agar T1 dan T2 untuk melaksanakan kewajiban tertayang T3. Menghentikan sisa jaminan dan pelepasan atas Hak Mlik Penggugat karena P merasa tidak mempunyai hutang pada T3.	Menghukum P membayar biaya perkara	24 Mei 1993 Mengajukan putusan PN	Proses 16-Mar-94									
19	BRI Ck Diro YK Aduwi Yusron	KP3N Yogya	95.206.000,00			22/Pdt.G/1992/PN.Slm	T1 dan T2 diminta untuk mengembalikn Sertifikat mlk P dan menjabarkan pelepasan atas Hk P	22/Pdt.G/1992/PN.Slm 5 Januari 1993 Menyatakan gugatan P tidak diterima.	19 Juli 1993 Mengajukan putusan PN	Proses									
20	Bapindo Yogyakarta CV Perdana Putra	KP3N Yogya	161.000.000,00			97/Pdt.Pw/1997/PN.Slm 15-Agust-97	Pelepasan barang jaminan mlk P oleh T5 dimana P merasa tidak pernah menjaminkan kepada T4.	97/Pdt.Pw/1997/PN.Slm 02 April 1998 Provisi dibatalkan T5 dihukum untuk mengangriat sisa dan menyerahkan tanah sengket.	97/Pdt.Pw/1997/PN.Slm 27 Januari 1999 Menerima banding T4 Membatalkan putusan PN Menyatakan PN Sleman tidak menang pengadilan.	Proses Kasasi 19-Jun-99									
21	Bapindo Yogyakarta PT Rahaayu Cahaya Bima	KP3N Yogya	714.524.000,00			132/Pdt.G/1997/PN.Slm	Pelepasan barang jaminan bergerak oleh B/PJLN tidak memenuhi prosedur tidak Hpotik. Sita elektronik di jadi harus batal selanjutnya	132/Pdt.G/1997/PN.Slm 01 Februari 1999 Dalam Konperat - Menolak eksepsi T1,T2 - Menolak gugatan P Dalam Rekopensi - menerima & mengabulkan provisi P Rekopensi - Membatalkan penetapan PN Sleman ttg penanggungan lelang.	16 September 1999 Menerima permohonan banding Penggugat Mengajukan putusan PN Menghukum pembanding bayar biaya perkara.	1962/KPDT/2000 19-Mar-03 Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon tidak dapat diterima. Menghukum pemohon kasasi bayar biaya perkara.									
22	BTN Yogyakarta Drs Agus Dimiyati	KP3N Yogya	37.435.000,00			136/Pdt.G/1998/PN.Yk 04-Des-98	P keberatan barang jaminan akan dilelang karena dahulu pernah dilelang dan tidak laku P berjanj akan mengangsur hutangnya.	136/Pdt.G/1998/PN.Yk 14 April 1999 Menolak eksepsi Tergugat 2 Menolak gugatan Penggugat	20-Nov-99 79/Pdt/99/PT.Y Menerima permohonan banding Pembanding Mengajukan putusan PN Menghukum P bayar biaya perkara	1625 KPDT/2000 28-Feb-02 Menolak permohonan kasasi pemohon Menghukum pemohon kasasi bayar biaya perkara 100 ribu Rp.									
23	BRI Katamso CV Mandala Tama	KP3N Yogya	96.916.000,00			32/Pdt.G/1999/PN.Yk 09-Mar-99	Pana penggugat merasa terfu oleh T1 dan T2 yang menggunakan tanah dan bangunan mlknya sebagai jaminan pelunasan hutang di T3 yang pengrusannya telah diserahkan ke T4.	32/Pdt.G/1999/PN.Yk 05 Agustus 1999 Menolak eksepsi T3 untuk keseluruhan Menolak semua gugatan Penggugat. Menghukum P bayar biaya perkara.	112/Pdt/1999/PT.Y 10 April 1999 Mengajukan putusan PN Menghukum P bayar biaya perkara.	Proses Kasasi 29-Jun-00									
24	BRI Wonosari Wagiyo	KP3N Yogya	30.673.000,00			14/Pdt.G/1999/PN.Wns 23-Jul-99	Penggugat selaku pemilik B.J asik menuntut pengembalian barang mlknya yang disugukan oleh T2, dengan alasan telah terjadi penjaminan dalam penjaminan sertifikat oleh T1 dan T2.	14/Pdt.G/1999/PN.Wns 15 Maret 2000 Menolak provisi Penggugat Menolak eksepsi T1, T2 Menerima dan kabulkan gugatan P sebagian. Menyatakan PK No. 623/95 cacat dan batal demi hukum Menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat.	102/PDT.G/2000/PT.Y 10 Maret 2001 Menolak provisi Penggugat Menolak eksepsi T3 T4 Menetapkan P sebagai pemilik sah obyek sengket Menyatakan PK No. 623/95 dan perpanjangannya adalah sah Menghukum para Tergugat bayar biaya perkara.	Proses Kasasi 14-Jun-01									
25	BRI CA Diro Aduwi Yusron	KP3N Yogya	75.000.000,00			60/Pdt.G/2000/PN.YK 30-Me-00	Penggugat menuntut agar lelang atas barang mlk suami nya tidak dilaksanakan karena penjaminan kredit dengan T4 cacat hukum	60/Pdt.G/2000/PN.YK 16 Januari 2001 Mengabulkan gugatan P seluruhnya. Menyatakan perbuatan T1 dan T2 melawan hukum. Menyatakan akte persetujuan membuka kredit dan pengakuan	57/Pdt/2001/PT.y 24-Jul-01 Mengajukan putusan PN Menghukum P bayar biaya perkara.	Kasasi 17-Sep-01									

26	BRI Bantul Ny. Kuewarsiti	KP3N Yogya	263.312.000,00		1. Ny. Ngadri w. Sriyati 2. Ngadri	1. Ny. Kuewarsiti 2. BRI Bantul 3. KLN Yogyakarta 4. KP3N Yogyakarta 5. Karwil V BUPLN	38/Pdt.G/1993/PN Bt	P dipinjam sertifikat oleh T1 dan menandatangani akte notaris akan tetapi tidak tahu kalau isinya perjanjian hutang T1 berjanji akan mengembalikannya sertifikat pada lama 2 tahun.	38/Pdt.G/1993/PN Bt 05 Februari 1994 Menyatakan tangkisan T2 tepat dan berakalan Menyatakan bahwa PN Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut	14 Juli 1994 Menyatakan permohonan P Menguatkan putusan PN										
27	BBD Yogyakarta H.Saiman Ruslan	KP3N Yogya	366.420.000,00		1. Moh Djali	1. Saiman Ruslan 2. BBD Yogyakarta 3. KP3N Yogyakarta	82/Pdt.G/1992/PN Sin	P pinjaman secara pribadi dengan T1 dengan jaminan tanah dan dibuktikan pengalihan hutang di depan notaris. Tanah tersebut dijaminakan oleh T1 kepada T2 tanpa sepengetahuan P. T3 diminta menghentikan pemintaan terhadap tanah P.	82/Pdt.G/1992/PN.Sin 02 Agustus 1993 Eksespi - Menolak eksepsi T1, T2 - Pokok Perkara - Mengabulkan gugatan P sebagian - Perbuatan T1 melanggar hukum - Akte Notaris No. 78 tidak berlaku dan cacat hukum - T2 dihukum menyerahkan tanah milik P - T3 diminta menghentikan pernyataan.	30 Nopember 1993 Menguatkan putusan PN	Proses Kasasi									
28	BRI Unit Ngasem Purwani Sridadi Wij	KP3N Yogya	16.730.000,00		1. Hiebaron Yasin	1. Ananto Prasano 2. Ny. Purwani Sridadi Wij 3. PT. BRI unit Ngasem (tergugat berkeperingan I) 4. KP3N Yogyakarta (Tergugat berkeperingan II)	125/Pdt.G/2001/PN.Yk 11-Ok-01	Penggugat menuntut di- kembalikan sertifikat obyek sengketa yang telah dijaminakan oleh T2 kepada T berkeperingan I dan hendak diulang oleh Tergugat berkeperingan II.	125/Pdt.G/2001/PN.Yk 13 Maret 2002 Mengabulkan gugatan P untuk sebagian Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat akta Notaris Nukman M SH MM No. 16 tanggal 11-11 tahun 2000 Menyatakan T1 wan prestasi menghukum T1 untuk bayar hutangnya kepada P ditambah biaya-biaya yang timbul akibat penagihan hutang. Menghukum T1 untuk bayar biaya perkara inf. Menolak gugatan P selebihnya.	Proses banding Mar-02										
29	BPD Wonogiri Ny. Kanti	KP3N Yogya	43.320.000,00	47.000.000,00	1. Ny. Kanti	1. BPD Wonogiri 2. KP3N Yogyakarta 3. Sakat	29/Pdt.G/1994/PN.Wng 29-Ok-94	T3 pembeli lelang dimana para tergugat mengadakan relayasa dalam pelaksanaan maka lelang tidak sah dan	29/Pdt.G/1994/PN.Wng 01 Juni 1995 - Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah melawan hukum. - Lelang cacat demi hukum karena harga lelang dibawah harga pasar sehingga selisihnya harus ditanggung relong para tergugat.	702/Pdt/1995/PT.Smg 2 Mei 1996 - Membatalkan putusan PN - Menolak gugatan P	Proses Kasasi 14-Jun-96									
30	BBD Yogyakarta Pers Kayu dan Meubel Jombor Gardjito	KP3N Yogya	14.918.000,00		1. Ny. Soebiyah Almo Wijono ca.	1. BBD Yogyakarta 2. KP3N Yogyakarta 3. Gardjito 4. Ny. Sufri	13/Pdt.G/1996/PN.Ska 22-Apr-96	Akte Notaris No. 46 dan akte kredit 18/85 betah demi hukum karena jaminan peninggalan Haryo Prawiro bukan jadi milik T4 tetapi sudah dibagi waris untuk seluruh anaknya sesuai dengan peraturan RA No. 3766 /1987 tgl 30 Juni 1988.	13/Pdt.G/1996/PN.Ska 13 maret 1997 - Menyatakan gugatan P dapat dikwina - Menghukum P bayar biaya perkara.	01 Desember 1997 Menguatkan putusan PN Menghukum IV bayar biaya perkara.	Proses Kasasi									
31	Bapindo Solo CV Gadjah Mesin (alm Suryotomo)	KP3N Yogya	2.506.000,00		1. Ny. Sari Indriyani Ca	1. Bapindo Solo 2. KP3N Yogyakarta	116/Pdt.G/1999/PN.Ska 18-Nop-99	Penggugat memperseolakan realisasi pinjaman dari T1 yang tidak sesuai dengan perjanjian pokoknya. Menuntut pengembalian harta	116/Pdt.G/1999/PN.Ska 25 Juli 2000 - Menolak provisi penggugat - Menolak eksepsi para T - Menolak gugatan penggugat seluruhnya.	575/PDT/2000/PT.SMG 19 Februari 2001 - Menguatkan putusan PN - Menghukum membanding bayar biaya perkara.	Proses Kasasi 19-Jul-01									
32	BRI Cabang Surakarta Sudiman Task Indriat	KP3N Yogya	10.092.000,00		1. Sulejjo 2. Task Indriat	1. BRf Sudiman 2. KP3N Yogyakarta	134/Pdt.G/1999/PN.Ska 16-Des-99	Penggugat menuntut Ganti Rugi atas hasil pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan nilai iklan barang jaminan Menghukum Penggugat untuk	134/Pdt.G/1999/PN.Ska 17 September 2000 - Menolak eksepsi para T - Menolak gugatan P untuk seluruhnya.	518/PDT/2000/PT.SMG 13 Desember 2000 - Mengabulkan tuntutan GR pmbanding dahulu. Pgt - Menghukum Terbanding	Proses Kasasi 24-Apr-01									

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

1. Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Utang Piutang.*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 2000
2. Parlindungan. AP, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 1999.
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek – Aspek Masalah Perkreditan*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1987.
4. Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Jembatan, 1997.
5. Tjoekam. Moh. H, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Konsep, Teknik dan Kasus, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.
6. Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
7. Mahkamah Agung RI, *Masalah Kredit Macet*, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Mahkamah Agung RI, 1994.
8. -----, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II)*, Mahkamah Agung RI, 1998.
9. -----, *Hasil Rumusan Mahkamah Agung RI dan BUPLN Mengenai Penyelesaian Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Mahkamah Agung RI, 1996.
10. Badruzaman. Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
11. Abdul Hay. Marhainis, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
12. Sinungan. Muchdarsyah, *Dasar – Dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
13. Djumhana. Muhammad, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapan di Indonesia)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
14. Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prktek*, Buku Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.



15. Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prktek*, Buku Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
16. -----, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Prktek*, Buku Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
17. -----, *Hukum Perkreditan Kotemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
18. Harahap. M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
19. Latumaerissa. R. Julius, *Mengenal Aspek – Aspek Operasional Bank Umum*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
20. Rahmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
21. Hotma Bako. Ronny Sautama, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposit*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
22. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1976.
23. Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991.
24. -----, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996.
25. Siswanto. Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Teknik dan Kasus*, Jakarta Pustaka Binaan Pressindo, 1997
26. Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, 1994.

Majalah – Surat Kabar

1. Varia Peradilan, Pengurus Pusat IKAHI Jakarta.
2. Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

Perundang – Undangan

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
3. HIR / Rbg.
4. Undang – Undang 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004.
9. Himpunan Surat – Surat Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2002 tentang Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

K a m u s

1. Wijowarsito. S –Poerwadarminta. W.J.S., Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris, Penerbit Hasta Jakarta 1980.
2. Sulehan Yasin (ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia dengan EYD dan Kosakata Baru, Penerbit Amanah Surabaya.
3. Subekti – Tjirosoedibio, R. Kamus Hukum, Penerbit Pradnya paramita, Jakarta 1979.